



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TENTANG
PEMENUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG KEUANGAN NEGARA**

Nomor : NK-44/PKN/2024

Nomor : 08/PEMKAB-OKUS/MOU/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat (27-09-2024), bertempat di Kampus Politeknik Keuangan Negara STAN Jalan Bintaro Utama Sektor V, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. EVY MULYANI** : Direktur Politeknik Keuangan STAN, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2023, berkedudukan di Jalan Bintaro Utama Sektor V, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Keuangan Negara STAN, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. H. POPO ALI MARTOPO** : Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.16-363 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-254 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Pada Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, beralamat di Jalan Serasan Seandanan Nomor 1 Muaradua Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Politeknik Keuangan Negara STAN adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan Instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai Pemerintah Daerah yang memerlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keuangan negara dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara; dan
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Keuangan Negara.

PARA PIHAK memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Mekanisme Ikatan Dinas bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1829) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2018 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Mekanisme Ikatan Dinas bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1657);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.01/2020 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1655);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 1);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Keuangan Negara, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama dalam rangka pemenuhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan negara.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini sebagai pedoman guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemenuhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Penyelenggaraan program pembibitan calon aparatur sipil negara dibidang keuangan negara;
2. Pelaksanaan program pendidikan di bidang keuangan negara bagi aparatur sipil negara;
3. Pelaksanaan program penelitian di bidang keuangan negara;
4. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di bidang keuangan negara; dan
5. Lingkup kerja sama lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau bentuk Kesepakatan tertulis lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memberikan pelimpahan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah/Pejabat terkait untuk:
 - a. menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau bentuk Kesepakatan tertulis lainnya yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. melaksanakan kerja sama sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Nota Kesepakatan ini dengan menjunjung prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/ atau atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. Terdapat kebijakan nasional yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini; atau
 - b. Salah satu **PIHAK** mengajukan usul pengakhiran Nota Kesepakatan ini secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana pengakhiran dan disetujui **PIHAK** lainnya.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara mandiri maupun bersama-sama, sesuai kebutuhan atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat dari perbedaan penafsiran dan/ atau adanya permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) atau hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** dapat dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan, pencabutan, atau pembatalan terhadap Nota Kesepakatan ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) atau hal-hal di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam;
 - c. tindakan pernerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan/ atau
 - e. hal lain, yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya atau dilakukannya perubahan Nota Kesepakatan ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, melalui korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan dan/ atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini disampaikan secara tertulis melalui alamat korespondensi berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
Unit Pengembangan Layanan dan Bisnis
Alamat : Jalan Bintaro Utama Sektor V, Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan, Banten
Telp. : (021) 7361654
Faks. : -
Email : uplb@pknstan.ac.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Jl.
Serasan Seandanan No.1 Muaradua
Telp : 0821 1963 1988 / 0822 7803 2340
Faks. : -
Email : tapemkerjasamaokus@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



EVY MULYANI

PIHAK KEDUA,



H. POPO ALI MARTOPO